



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 302/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 9 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 24 Maret 1996 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/77/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Maret 1996;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua puluh tahun, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- **Anak ke-1**, perempuan, lahir pada tanggal 13 September 1996;
- **Anak ke-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 3 Desember 2001, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- **Anak ke-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 Desember 2003, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang membantu bekerja;
- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai pagi hari;
- Tergugat sering bermain judi kartu di rumah teman Tergugat;
- Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Juli 2017 berawal ketika Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke kota Curup karena Penggugat sudah tidak tahan membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat silahkan saja jika memang Penggugat ingin pergi dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat silahkan juga Penggugat membawa anak-anak Penggugat ikut bersama Penggugat, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat langsung pergi dari rumah dan Penggugat juga membawa anak-anak Penggugat,

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kepergian Penggugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Pasar Baru sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan Tergugat di Desa Giri Kencana;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

*Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya*

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor 302/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 21 Juni 2018 untuk sidang tanggal 28 Juni 2018 dan tanggal 19 Juli 2018 untuk sidang tanggal 26 Juli 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251/77/III/1996 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 25 Maret 1996, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke-1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kelurahan Talang Rimbo pada tanggal 24 Maret 1996;
  - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kartini Curup, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Katahun sampai mereka berpisah;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih sepuluh tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan baru pulang pada pagi hari, Tergugat juga sering berjudi sehingga uang habis untuk berjudi dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat orangnya kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke-2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Talang Rimbo tahun 1996;
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kartini Curup, setelah pindah ke rumah kontrakan di Katahun sampai mereka berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kurang lebih sepuluh tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan baru pulang pada pagi hari, Tergugat juga sering berjudi sehingga uang habis untuk berjudi dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat orangnya kasar terhadap Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah pernah diusahakan keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah tiga tahun menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan sering pulang sampai pagi hari, Tergugat sering berjudi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang membantu bekerja, Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidak hadiran Tergugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), bukti tersebut telah dinazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Maret 1996, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 24 Maret 1996. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup tertanggal 25 Maret 1996;
- Bahwa rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan baru pulang pada pagi hari, Tergugat juga sering berjudi, dan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama satu tahun, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 302/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 11 Mei 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Marina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Djurna'aini, S.H.**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Marina, S.H.**

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 302 Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).